**ANALISIS AKUNTANSI TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014**

**(STUDI KASUS DESA PASLATEN SATU KECAMATAN TATAPAAN)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan

Sarjana Terapan Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Oleh:

Virgin Engkol

NIM : 14 042 147



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**TAHUN 2017**

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

RIWAYAT HIDUP vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang 1
  2. Rumusan Masalah 4
  3. Tujuan Penelitian 4
  4. Kegunaan Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

* 1. Penelitian Terdahulu 6

1. Akuntansi 6
   1. Dana Desa 8
2. Pengelolaan Keuangan Desa 8

2. Pengelola Keuangan Desa 10

* 1. Sistem Keuangan Desa 12

2.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 13

2.6 Alokasi Dana Desa 20

1. Pengertian, Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa 20

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 20

* 1. Dasar Hukum 31

BAB III METODE PENELITIAN 32

1. Jenis Penelitian 32
   1. Tempat danWaktu Penelitian 32
   2. Sumber Data 32
   3. Teknik Pengumpulan Data 33
   4. Teknik Analisis Data 33

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

1. Gambaran Umum 35
2. Sejarah Desa 35
3. Visi dan Misi 36
4. Sumber Daya Alam 37
5. Sumber Daya Manusia 37
6. Sumber Daya Pembangunan 39
7. Struktur Organisasi 41
8. Uraian Pekerjaan 42
9. Lokasi Penelitian 46
   1. Hasil Penelitian 47
10. Deskripsi Data Akuntansi Alokasi Dana Desa Paslaten Satu 47
11. Perencanaan 47
12. Pelaksanaan 54
13. Penatausahaan 55
14. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 57
15. Analisis Akuntansi Alokasi Dana Desa di Desa Paslaten Satu

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 61

1. Analisis Akuntansi Alokasi Dana Desa Paslaten Satu

Menurut Asas Transparan 62

1. Analisis Akuntansi Alokasi Dana Desa Paslaten Satu

Menurut Asas Akuntabel 63

1. Perencanaan 63
2. Pelaksanaan 63
3. Penatausahaan 64
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 67
5. Analisis Akuntansi Alokasi Dana Desa Paslaten Satu

Menurut Asas Partisipatif 67

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 68

1. Kesimpulan 68
   1. Rekomendasi 69

DAFTAR WAWANCARA 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa merupakan tonggak pemerintahan yang penting. Di Indonesia sendiri, sumber daya pedesaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Sebagai negara agraris, indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam dalam hal ini sebagian besar berasal dari kawasan desa/pedesaan. Sumber daya alam yang berasal dari desa masih sangat asri dan juga diperlukan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada begitu banyak desa yang memilliki sumber daya alam utama yang terkadang menjadi ciri khas dari desa ataupun daerah tersebut. Misalnya beberapa desa di Sulawesi Utara, ada desa yang sumber daya alamnya melimpah seperti kelapa, adapula desa lainnya yang memiliki pegunungan yang penuh dengan cengkih, rotan, dan lain-lain. Sumber daya alam tersebut dapat sangat bergunan bagi perindustrian. Di zaman modernisasi sekarang ini, desa menjadi sangat penting bagi negara dikarenakan kawasan perkotaan yang begitu banyak gedung maupun pembangunan yang makin gencar menjadi sangat kekurangan lahan bahkan tidak memiliki lahan untuk menghasilkan sumber daya alam.Selain itu desa juga mendapatkan bantuan dana perimbangan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa ”Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa berasal dari berbagai sumber seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, pajak, APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah), Alokasi Dana Desa, dan sebagainya.Atas Dana Desa tersebut, pemerintah desa harus melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengelolaan keuangan desa ini sangat penting untuk dilakukan. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta harus menerapkan asas-asas yang ada yaitu Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari Keuangan Desa. Alokasi Dana Desa ini merupakan keuangan desa yang berasal dari 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya dan Laporan Akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam proses akuntansi alokasi dana desa juga memiliki berbagai kesalahan ataupun kendala yang sering dihadapi oleh pengelola keuangan desa, Seperti belum lengkapnya regulasi atau petunjuk teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, perubahan-perubahan aturan mengenai pendanaan yang ada baik dari pusat maupun kabupaten, kurangnya transparasi mengenai anggaran maupun pembiayaan yang belum sepenuhnya diterapkan oleh pengelola keuangan desa, ataupun laporan pertanggungjawaban yang masih belum mengikuti standar. Jika suatu desa menerapkan standar yang diterapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dana desa tentu saja ada banyak manfaat yang nantinya bisa diperoleh oleh desa tersebut, seperti terbebas dari tindakan korupsi, mendapat apresiasi dari pemerintah, serta laporan keuangannya akan semakin terkontrol dan terarah.

Desa Paslaten Satu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tatapaan di Kabupaten Minahasa Selatan.Desa ini juga merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Paslaten Satu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp300.700.000,-. Untuk mencairkan Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa Paslaten Satu harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Minahasa Selatan. Pemerintah Desa Paslaten Satu membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Alokasi Dana Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa. Rekening Pemerintah Desa ini bersifat tetap, tidak berubah dan tidak dialihkan ke rekening baru sampai dengan berhentinya jabatan Kepala Desa. Pada tahun 2017, Desa Paslaten satu menerima Alokasi Dana Desa setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Alokasi Dana Desa ini dipegang oleh Bendahara Desa. Desa Paslaten Satu menggunakan Alokasi Dana Desa untuk membiayai belanja pegawai, operasional perkantoran, belanja modal, dan kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana kantor Hukum Tua, serta pembiayaan lainnya.Sebagai pengguna Alokasi Dana Desa, tentunya pemerintah Desa Paslaten Satu harus mempertanggungjawabkan perihal keuangan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Bendahara Desa Paslaten Satu melalui Sekertaris Desa kepada Kepala desa yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam pelaporan keuangan ini, pengelola keuangan desa Paslaten Satu menggunakan Permendagri, Peraturan Bupati, serta peraturan hukum tua yang ada. Namun dalam prakteknya ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaporan maupun penggunaan dana ADD tersebut. Pengelola keuangan Desa Paslaten Satu seringkali mengalami kesulitan dalam penyusunan anggaran karena harus menyesuaikan dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Seringkali juga apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan realisasi yang ada.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang proses akuntansiAlokasi Dana Desa yang ada di Desa Paslaten Satu. Untuk itu penelitian ini diberi judul **Analisis Akuntansi Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014.**

* 1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah Akuntansi Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Paslaten Satu sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui apakah Akuntansi Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Paslaten Satu sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

* 1. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta acuan bagi pemerintah Desa Paslaten Satu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kurikulum mata kuliah Akuntansi Pemerintahan bagi Program studi D4 Akuntansi Keuangan yang ada di kampus Politeknik Negeri Manado.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai proses akuntansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.